



P U T U S A N

Nomor 111/G/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di
Jalan De. STB Panggabean No 07, Kel. Aek Habil,
Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi
Sumatera Utara.

Dalam hal ini telah memberi Kuasa khusus
kepada:

1. DEDEK KURNIAWAN, S.H.

2. ARBY PRANATHA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
KURNIAWAN & REKAN yang beralamat di Jalan
Sei Tuan No.37, Kelurahan Babura, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017,
Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

WALIKOTA SIBOLGA, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 26 A
Sibolga, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Hal. 1 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H., Jabatan
Kabag Hukum dan Organisasi Setdakot Sibolga.
2. Drs. SOFYAN, M.M., Jabatan Inspektur Kota
Sibolga.
3. YAHYA, SE, M.M., Jabatan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kota Sibolga.
4. GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., Jabatan
Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM.
5. ZEIN IDRIS PANJAITAN, S.H., Jabatan
Pelaksana pada Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakot Sibolga.
5. ZAINAL ERWINSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana
pada Bagian Hukum dan Organisasi Setdakot
Sibolga.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/2221/Hukor, tanggal 05 September 2017,
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 22
Agustus 2017, Nomor : 111/G/Pen.MH/2017/PTUN-MDN, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu
Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Hal. 2 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 111/Pen.PP/2017/PTUN-MDN, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2017;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Oktober 2017, Nomor : 111/Pen.HS/2017/PTUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017;
4. Memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 16 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Agustus 2017 dibawah Register perkara Nomor: 111/G/2017/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat **KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA Nomor : 888/139/Tahun 2017, Tanggal 02 Mei 201 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos, Nip: 197510302011011001**, atau selanjutnya dapat disebut sebagai Objek Sengketa;

Adapun Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Tentang Tenggang waktu.

Hal. 3 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat **KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA Nomor : 888/139/Tahun 2017, Tanggal 02 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN. S.Sos. Nip.: 19751030 201101 1 001**, sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, diterima oleh Penggugat melalui POS pada tanggal 19 Mei 2017 dan kemudian Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sehingga pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

B. Tentang Dasar Kepentingan Penggugat

2. Bahwa Penggugat telah berdinasi sebagai **Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2011 yaitu sesuai Surat Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 810/221/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan KB dan PP Kota Sibolga, Jabatan Penyuluh KB, Pemerintah Kota Sibolga. Dengan nomor Pengangkatan No : AG21271000309 Tanggal 06 Juni 2011 atas nama RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.sos; Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.1/122/2012 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dengan Masa Kerja Golongan 03 Tahun 00 bulan dan di berikan Gaji pokok sebesar Rp. 2.125.700 Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2013.**

Hal. 4 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat selama berdinis sebagai **Pegawai Negeri Sipil** pernah di Berikan Kenaikan Gaji Berkala berdasarkan masa kerja : 02 Tahun 00 bulan Terhitung mulai Tanggal : 01-01-2012 dengan kenaikan Gaji Berikutnya Tanggal : 01-01-2014 oleh Pemerintah Kota Sibolga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 822.3/1642/BKPP/2012, Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.21/13/2014 Tanggal 10 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA SIBOLGA Nomor Urut 101, Nama RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN.S.Sos NIP. 19751030 2011 01 1 001 jabatan lama : Penyuluh Keluarga Berencana Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sibolga menduduki Jabatan Baru : Pj. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Pada Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Eselon IV.b, Surat Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga Tentang Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/161/2014, Surat Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 800/161/2014 Tentang Surat Pernyataan Pelantikan Sebagai Pj. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Pada Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Eselon IV.b;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkansebagai berikut:

Hal. 5 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

C. Tentang Kewenangan, Prosedur, Substansi dan Alasan

Gugatan Penggugat:

Dasar Kewenangan :

5. Bahwa sengketa perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Bahwa perkara a quo adalah mengenai sengketa kepegawaian yang telah disediakan upaya administratif bagi Penggugat sebelum menempuh melalui Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";
8. Bahwa oleh karena seluruh upaya administratif tidak dapat digunakan Penggugat terhadap objek sengketa karena telah melampaui batas waktu penggunaan upaya administratif tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat

Hal. 6 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima”, dan oleh karenanya maka sengketa perkara a quo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Dasar Prosedur :

9. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada pertimbangan sebagaimana berita acara Nota Dinas Inspektur Kota Sibolga Nomor : 69/ND/III/2017 tentang Klarifikasi dan Peninjauan Ulang Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos., dan menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos., telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan;
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengindahkan prosedur dan Tata Cara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 251 yang pada pokoknya berbunyi “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” serta Pasal 266 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan;

Hal. 7 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sementara objek sengketa yang berupa Surat KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA Nomor : 888/139/Tahun 2017, Tanggal 02 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN ditetapkan pada tanggal 02 Mei 2017;

Substansi dan alasan gugatan :

12. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, merupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat kongkrit, individual dan final sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bersifat Konkrit : Karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Rafil Nafiruht Nainggolan, S.sos, Nip : 19751030 201101 1 001;

Bersifat Individual : Karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat

Hal. 8 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.

Bersifat Final: Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan akhir terhadap Penggugat tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Objek sengketa yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa terbitnya objek sengketa dengan alasan Karena dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan adalah tidak tepat dan tidak beralasan Hukum serta Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf (d) yang pada Pokoknya Berbunyi "PNS diberhentikan dengan tidak hormat kerana di hukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan Pidana Penjara Paling Singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”;

15. Bahwa Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugat sehingga hak-hak Penggugat hilang, oleh karenanya Tergugat telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 D yang pada pokoknya berbunyi :

- 1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- 2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Objek sengketa yang bertentangan dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik".

16. Bahwa Tergugat selaku Walikota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan serta menjalankan kewenangannya harus menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (1) yang pada pokoknya berbunyi :

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AAUPB”.

17. Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

Asas kepastian hukum, bahwa objek sengketa tidak boleh bertentangan antara peraturan dengan aturan pelaksanaannya artinya bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara namun peraturan pelaksanaannya memakai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sementara itu mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut;

Asas kecermatan, bahwa objek sengketa dibuat dengan tata cara yang tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan tata cara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 266 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan;

Asas keterbukaan, bahwa Tergugat dalam membuat dan menerbitkan objek sengketa tidak pernah memanggil, menghadirkan Penggugat ke dalam media yang dikhususkan untuk itu, serta sampai dilayangkan gugatan ini Penggugat tidak ada menerima berita acara Nota Dinas Inspektur Kota Sibolga Nomor : 69/ND/III/2017 tentang Klarifikasi dan Peninjauan Ulang Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos., sehingga mengesankan Tergugat tidak terbuka dalam menjalankan jabatan pemerintahannya;

Asas Pelayanan Yang Baik, bahwa Penggugat tidak diperlakukan secara adil dan sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan oleh Tergugat terkait terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat sangat

Hal. 11 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan terkait mengenai ketepatan waktu yang tidak dapat digunakan oleh Penggugat secara baik;

Permohonan

18. Bahwa dengan dasar serta alasan tersebut diatas maka Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan hukum yang penuh kesewenang-wenangan dan mengabaikan prosedur serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka tindakan Tergugat dimaksud tersebut telah termasuk ke dalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa perkara a quo sangat **beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut**;

19. Bahwa oleh karenanya, cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sibolga yang aktif;

Dengan demikian....

DALAM POKOK PERKARA :

- (1) . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- (2) . Menyatakan batal atau tidak sah Surat **KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA Nomor : 888/139/Tahun 2017, Tanggal 02 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN. S.Sos. Nip.: 19751030 201101 1 001**;

Hal. 12 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) . Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat **KEPUTUSAN**

WALIKOTA SIBOLGA Nomor : 888/139/Tahun 2017, Tanggal 02 Mei

2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil atas nama : RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN.

S.Sos. Nip.: 19751030201101 1 001;

(4) . Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang aktif berdinasi di Pemerintahan Kota Sibolga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Oktober 2017, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN KE PENGADILAN SEBELUM WAKTUNYA.

- Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan:
- “Bahwa oleh karena seluruh upaya administratif tidak dapat digunakan Penggugat terhadap objek sengketa karena telah melampaui batas waktu penggunaan upaya administratif tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “ Hukuman disiplin yang dijatuhkan ...dst”.
- Bahwa tidaklah benar kalau Penggugat tidak menggunakan upaya administratif terhadap obyek sengketa.

Hal. 13 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas ditetapkannya Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Penggugat juga mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana disebutkan dalam Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kepada Walikota Sibolga (Tergugat) u.p. Kepala Badan Kepegawaian Nomor : 130/BAPEK/S/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos (Penggugat), NIP. 19751030201101 1 001 pegawai pada Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Tergugat menerima Surat Penggugat tentang Permohonan Aktif Kerja Kembali, dan dalam Suratnya tersebut Penggugat memohon agar Tergugat dapat memberikan izin kepada Penggugat kembali aktif bekerja seperti biasanya di Pemko Sibolga menunggu keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Pusat di Jakarta tentang Surat Sanggahan Penggugat terhadap pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS di lingkungan Pemko Sibolga.
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2017, Tergugat menerima Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 130/BAPEK/S/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos (Penggugat), NIP. 19751030201101 1 001 pegawai pada Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas.

Hal. 14 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, atas nama Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga mengirimkan Surat ke Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 800/216/2017 perihal Tanggapan atas alasan banding administratif Sdr. RAFIL NAFIRUHTNAINGGOLAN, S.Sos (Penggugat).
- Bahwa sebenarnya Penggugat telah menggunakan upaya administratif untuk penyelesaian sengketa atas ditetapkannya Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara) yaitu keberatan dan banding administratif.
- Bahwa Penggugat telah melakukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas ditetapkannya Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara), dan pada saat ini proses banding administratif oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sedang berjalan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyebutkan :
"BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif".
- Bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh Perundang-undangan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam proses banding administratif yaitu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari belumlah habis.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 15 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

(1). *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

(2). *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

(1). Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

Hal. 16 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan sebelum waktunya karena upaya administratif yaitu proses banding administratif atas obyek perkara masih sedang berjalan di Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), untuk itu sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), yang merupakan konsekuensi dari kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menentukan waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENYELESAIKAN PERKARA A QUO.

- Bahwa sebenarnya Penggugat telah menggunakan upaya administratif untuk penyelesaian sengketa atas ditetapkannya Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara) yaitu keberatan dan banding administratif.
- Bahwa Penggugat telah melakukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas ditetapkannya Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara), dan pada saat ini proses banding administratif oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sedang berjalan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Hal. 17 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

(3). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara aquo, melainkan wewenang dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Hal. 18 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara.
4. Bahwa benar Tergugat telah menetapkan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 pada tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara).
5. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara) berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.
7. Bahwa dalam Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara), Tergugat memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat bukan hanya karena Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan.
8. Bahwa dalam Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara), Tergugat memutuskan menjatuhkan

Hal. 19 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dengan, sebagai berikut :

- a. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos. (Penggugat), telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan;
- b. Bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah membantu pengurusan pekerjaan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan yang tidak merupakan kewenangan Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos. (Penggugat);
- c. Bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 13 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos (Penggugat) sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 800/321/2015 karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 32 (tiga puluh dua) hari kerja;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada Sdr. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos. (Penggugat) dari hukuman yang pernah dijatuhkan.

Hal. 20 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

“Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2”.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

“PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan”.

12. Bahwa dengan menimbang hal-hal tersebut diatas, dalam Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/ 139/TAHUN 2017 tanggal 2 Mei 2017 (obyek perkara), Tergugat memutuskan : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat.

Hal. 21 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil Jawaban sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas yang mempunyai nilai pembuktian data serta fakta hukum, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menyatakan bahwa Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Mei 2017 adalah sah.
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini.
- 5.. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 8 Nopember 2017, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 8 Nopember 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Hal. 22 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 12 , yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Petikkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 810/821/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas nama Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-1;**
2. Foto copy Petikkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.1/122/2012 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a Atas nama Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos, selanjutnya disebut.....**Bukti P-2;**
3. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Sibolga Nomor : 822.3/1642/BKPP/2012 Tanggal 07 Nopember 2012, selanjutnya disebut.....**Bukti P-3;**
4. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/161/2014 Tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan menduduki Jabatan Nomor : 800/161/2014 dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga dan petikan Surat Keputusan Walikota

Hal. 23 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Nomor : 821.21/13/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon IV dan Kepala Sekolah di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga Tanggal 10 Februari 2014 Atas nama Rafil Nafiruht Nainggolan, S. Sos, NIP. 197510302011011001, Penata Muda/III/a, selanjutnya disebut.....**Bukti P-4;**

5. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 800/321/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos dari Pangkat Penata Muda (III/a) menjadi Pangkat Pengatur TK.I (II/d), selanjutnya disebut**Bukti P-5;**

6. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/Tahun 2017 tanggal 02 Mei 2017 Tentang Penjatuhan Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos., selanjutnya disebut.. **Bukti P-6;**

7. Foto copy Surat Keberatan secara Tertulis yang di Tanda Tangan Penggugat Tanggal 26 Mei 2017 atas Terbitnya Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/Tahun 2017 Tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan Penggugat secara Tertulis kepada Walikota Sibolga, selanjutnya disebut.....**Bukti P-7;**

8. Foto copy Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat yang di kirimkan kepada Walikota Sibolga Tanggal 26 Mei 2017, selanjutnya disebut**Bukti P-8;**

9. Foto copy Surat Keberatan Penggugat secara Tertulis atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/Tahun 2017 Tanggal 02 Mei 2017 yang di tujukan kepada Badan Pertimbangan

Hal. 24 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Pusat dan di tanda tangani Penggugat tanggal 26

Mei 2017, selanjutnya disebut.....**Bukti P-9;**

10.Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tertanggal 10 Februari 2014,
atas nama Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos., dalam jabatan Pj.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan
Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga,
selanjutnya disebut.....**Bukti P-10;**

11.Foto copy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saudari Pipit Julita
adalah benar telah menerima Surat Keputusan Walikota Sibolga
Nomor : 8808/139/Tahun 2017 pada Tanggal 19 Mei 2017 melalui
Pos, selanjutnya disebut..... **Bukti P-11;**

12.Foto copy Surat Permohonan Penggugat untuk aktif kembali bekerja yang
ditujukan kepada Walikota Sibolga Tanggal 30 Mei 2017 yang
diantar langsung Penggugat ke Kantor Walikota Sibolga Tanggal
30 Mei 2017, selanjutnya disebut.....**Bukti P-12;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat
mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy yang telah bermeterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 11
yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 800/321/2015 tanggal
06 Agustus 2015, selanjutnya disebut.....**Bukti T-1;**
2. Foto copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :
271/PID.B/2015/PN Sbg, selanjutnya disebut.....**Bukti T-2;**

Hal. 25 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Nota Dinas Inspektur Kota Sibolga Nomor : 69/ND/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Hal Klarifikasi dan Peninjauan Ulang Rekomendasi LHP, selanjutnya disebut.....**Bukti T-3;**
4. Foto copy Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga Nomor : 880/141/BKD tanggal 25 April 2017 Hal Mohon Tanda Tangan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. RAFIL NAFIRUHT NAINGGOLAN, S.Sos, selanjutnya disebut**Bukti T-4;**
5. Foto copy Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Nomor : 179/HUKOR/2017 tanggal 2 Mei 2017 Hal Mohon persetujuan dan tanda tangan konsep Keputusan Walikota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (terlampir), selanjutnya disebut.**Bukti T-5;**
6. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017 tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya disebut.....**Bukti T-6;**
7. Foto copy Surat Sdr. Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos kepada Walikota Sibolga tanggal 26 Mei 2017 tentang KEBERATAN atas SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA Nomor : 888/139/TAHUN 2017, selanjutnya disebut.....**Bukti T-7;**
8. Foto copy Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Walikota Sibolga u.p. Kepala Badan Kepegawaian Nomor : 130/BAPEK/S/2017 tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut.....**Bukti T-8;**
9. Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 800/216/2017 tanggal 25 Juli 2017 Hal Tanggapan atas alasan

Hal. 26 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif saudara Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos.

selanjutnya disebut.....**Bukti T-9;**

10. Foto copy Surat Sdr. Rafil Nafiruht Nainggolan, S.Sos kepada Bapak

Walikota Sibolga Hal Permohonan Aktif Kerja Kembali.

selanjutnya disebut.....**Bukti T-10;**

11. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 880/218/Tahun 2017

tanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya disebut..... **Bukti T-11;**

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 6 Desember 2017, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor :

Hal. 27 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/139/Tahun 2017 Tanggal 2 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rafil Nafiruht Nainggolan, S. Sos NIP. 19751030 201101 1 001 (*Vide* Bukti P 6) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Oktober 2017, yang mana dalam Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan sebelum waktunya;
Karena Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu proses banding administrasi terhadap objek sengketa, dimana proses tersebut masih berjalan sehingga gugatan Penggugat belum waktunya sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Perkara *A Quo*;
Karena adanya Penggugat telah menggunakan upaya administratif untuk penyelesaian sengketa atas objek sengketa maka Peradilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa,

Hal. 28 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara a quo melainkan wewenang
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan
seksama, Eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam Eksepsi lain dan
Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dengan demikian Majelis Hakim akan memutus Eksepsi-eksepsi tersebut dalam
putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat diajukan ke
Pengadilan sebelum waktunya. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 menentukan bahwa *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha
Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia"*. Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa
*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 di atas bersifat imperatif, artinya
apabila dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut tersedia upaya
administratif maka prosedur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum
mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 29 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan. Dalam sengketa Tata Usaha Negara ini peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan Penyelesaian Sengketa adalah:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administrasi diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain :

Hal. 30 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32

"Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif."

Pasal 34

(1) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh:*

- a. *Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;*
- b. *Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;*
- c. *Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan*
- d. *Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.*

(2) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:*

- a. *Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan*
- b. *Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.*

Pasal 35

(1) *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*

Hal. 31 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 38

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini tersedia upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kategori upaya administratif tersebut dapat dipedomi Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut:

- apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian tersebut dinamakan "banding administratif", sedangkan
- apabila diselesaikan oleh instansi atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian tersebut dinamakan "keberatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka apabila dilihat dari karakteristiknya, penyelesaian upaya administratif yang tersedia

Hal. 32 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk banding administratif, karena penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan dari pejabat yang berwenang menghukum (ex. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) dan oleh instansi lain dari Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *incasu* Badan Pertimbangan ASN atau Badan Pertimbangan Kepegawaian (ex. Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan kepegawaian, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil atau ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tersedia 2 (dua) kemungkinan banding administratif, yakni: kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa *a quo*, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat, Rafil Nafiruht Nainggolan, S. Sos NIP. 19751030 201101 1 001 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.1/122/2012 (*Vide* Bukti P 1, Bukti P 2);

Hal. 33 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dilantik menduduki Jabatan Pj. Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban Pada Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, Eselon IV.b tanggal 11 Februari 2014 (*Vide* Bukti P 4 = P 10);
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 800/321/2015 (*Vide* Bukti P 5 dan Bukti T-1);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 271/PID.B/2015/PN Sbg tanggal 15 Desember 2015, Penggugat dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan (*Vide* Bukti T-2);
- Bahwa adanya Nota Dinas yang ditujukan kepada Tergugat mengenai proses penerbitan objek sengketa bulan (*Vide* Bukti T-4 dan T-5);
- Bahwa kemudiankeluar objek sengketa Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/Tahun 2017 Tanggal 2 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rafil Nafiruht Nainggolan (*Vide* Bukti P 6) yang diterima Penggugat pada tanggal 19 Mei 2017 (*Vide* Bukti P 11 = Bukti T-6) ;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 2017 serta Surat Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Pusat tanggal 26 Mei 2017 (*Vide* Bukti P 9 = Bukti T-7);
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Aktif Kerja Kembali kepada Tergugat yang diterima oleh bagian Sekretariat Daerah Sibolga 30 Mei 2017 yang kemudian atas permohonan tersebut Tergugat mengeluarkan

Hal. 34 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor 880/218/TAHUN 2017 Tanggal 9 Agustus 2017

(*Vide* Bukti P 12 = Bukti T-10);

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian mengirimkan surat kepada Tergugat, perihal Permohonan Tanggapan dan bahan atas Banding Administrasi hukuman disiplin yang diajukan oleh Rafil Nafirhut Nainggolan, S.Sos (Penggugat) (*Vide* Bukti T-8);
- Bahwa kemudian Tergugat memberikan tanggapan atas alasan banding administrasi Penggugat kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor : 800/216/2017 Tanggal 25 Juli 2017 (*Vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas jelaslah bahwa proses penyelesaian banding administratif atas sengketa Tata Usaha Negara ini sedang diperiksa oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai saat sengketa ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum ada keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, oleh karena itu Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini (*vide* Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa apabila nanti Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memberikan keputusannya dan Penggugat masih tidak puas atau keberatan dengan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 jo Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal. 35 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 370.500,- (tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 36 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh kami, **A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I GEDE EKA PUTRA S, S.H.,M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.

2. BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA, S.H.,M.H.

Hal. 37 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA :

1. Biaya A.T.K Perkara	RP. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	RP. 30.000,-
3. Surat Panggilan	RP. 179.500,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi	RP. 5.000,-

JUMLAH RP. 370.500,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal. 38 dari 38 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)